

PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP ABORTUS

Oleh : Indiyah

Pendahuluan

Di dalam suatu kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis, kehamilan seorang ibu pada umumnya mendapat sambutan gembira oleh segenap keluarga. Rasa gembira itu tercermin dalam ungkapan syukur Alhamdulillah kepada Allah, begitu pula perlakuan berupa perawatan, pemeliharaan kesehatan, yang dilaksanakan dengan rasa kasih sayang dan penuh keikhlasan dari semua pihak dalam keluarga, yang dilakukan secara terus menerus sampai saat bayi lahir.

Namun demikian, ternyata tidak semua kehamilan yang terjadi pada seorang ibu dapat diterima dengan rasa gembira, bahkan ada beberapa keluarga di lingkungan masyarakat tertentu menerima kehamilan dengan sikap yang sebaliknya. Yang sangat menyedihkan, sikap tersebut justru dari ibu dan bapak bayi itu sendiri. Padahal benihnya berasal dari kedua insan yang berstatus suami istri itu. Sehingga banyak respon negatif terhadap suami istri yang menolak dan merasa tidak senang pada kehamilannya (*unwanted pregnancy*), sehingga perlakuan terhadap kandungannya tidak sepenuhnya mencerminkan rasa kasih sayang dan sering disertai dengan keterpaksaan. Bahkan banyak di antara mereka yang bermaksud untuk menggugurkan kehamilan yang sedang dijalani agar mereka bebas dari beban yang dirasa terlalu berat, terutama dalam menghadapi tantangan hidup yang mungkin menimpa mereka. Sedangkan cara yang mereka tempuh

ialah abortus.

Abortus merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang ibu hamil secara individu atau dengan bantuan orang lain untuk menghentikan proses kehamilan lebih lanjut. Cara itu dilaksanakan dengan mengeluarkan hasil konsepsi (hasil pembuahan), sebelum featus (*embrio/janin*) dapat hidup di luar rahim ibunya.

Kemampuan bayi/janin bertahan hidup di luar rahim ibunya paling sedikit apabila telah mencapai usia 28 minggu atau tujuh bulan di dalam kandungan. Apabila janin dalam kandungan berusia kurang dari 28 minggu, dikeluarkan atau keluar dari rahim ibunya, maka bayi dimungkinkan tidak mampu untuk hidup. Tindakan yang dilakukan terhadap bayi yang demikian termasuk abortus.

Sikap menolak kehamilan (*unwanted pregnancy*) oleh seorang ibu dapat terjadi karena ada perasaan atau anggapan bahwa kehamilannya akan merugikan, baik moril atau materiil.

Dalam abortus, korban utamanya adalah janin yang ada dalam kandungan (*mudgah*) yang mungkin sudah bernyawa atau belum.

Sehubungan dengan ini ada beberapa asumsi antara lain sebagai berikut: a. Golongan masyarakat yang menganggap *mudgah* sepenuhnya merupakan insan yang hidup. Sehingga derajat kedudukannya sama dengan kedudukan ibunya. Mereka ini menganggap, abortus merupakan tindak pembunu-

Dra. Indiyah, adalah Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

han terhadap kehidupan manusia; b. Golongan yang menganggap bahwa mudgah merupakan "potential human live". Golongan ini beranggapan bahwa ada perbedaan nilai antara mudgah dengan ibunya di mana kedudukan mudgah lebih rendah daripada kedudukan ibu. Walaupun mudgah mempunyai hak hidup dan perlindungan, tetapi dalam keadaan tertentu kepentingan ibu yang lebih diutamakan; c. Golongan yang menganggap bahwa mudgah merupakan bagian dari tubuh ibunya dan tidak bernilai apabila tidak dikehendaki. Sehingga dalam keadaan tertentu kepentingan ibunya yang lebih diutamakan.

Adapun pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini : Apakah dalam abortus terdapat unsur pembunuhan jika dihubungkan dengan ketiga pendapat tersebut di atas. Di samping itu untuk mengetahui kapan awal kehidupan manusia itu mulai sehingga dapat dipahami baik secara fitrah maupun syari'ah apakah sasaran dari abortus itu makhluk yang bernyawa atau bukan.

Awal kehidupan manusia menurut ilmu kedokteran

Untuk mengetahui sejak kapan proses kehamilan terjadi pada seorang ibu, harus diketahui terlebih dahulu sejak kapan terjadi pembuahan sel telur oleh sel mani, dan sejak kapan pula terjadi gejala-gejala kehidupan pada sel pertama yang dihasilkannya.

Dalam ilmu kedokteran telah ditemukan berbagai proses kejadian yang dapat digunakan sebagai bukti adanya kehidupan dari hasil pembuahan yang telah terjadi. Menurut pendapat pakar kedokteran, dalam menentukan awal kehidupan pada hasil konsepsi terdapat tiga pendapat sebagai berikut: a. Hidup seseorang

mulai sejak terbentuknya sel pertama, pada waktu terjadinya proses pembuahan sel telur oleh sperma. Yang dijadikan pedoman adalah kondisi dan kemampuan sel pertama hasil pembuahan sel telur oleh sperma, telah mampu berkembang dengan menggunakan kekuatan sendiri yang disebut endogen. Sel pertama tersebut sudah mengandung program genetik seperti manusia biasa. Dengan kandungan genetik ini, secara filosofis telah terjadi pencurahan jiwa dan pribadi, serta telah hidup mandiri dan terpisah dari kehidupan ibu dan bapaknya. b. Awal kehidupan manusia mulai setelah pada hari kesebelas terjadinya pembuahan sel telur oleh sel mani. Dalam usia tersebut dinyatakan baru muncul individualitas yang jelas pada sel pertama. Kejadian ini ditandai dengan terbentuknya kumpulan sel hasil perkembangan sel pertama yang disertai dengan tanda-tanda yang menyatakan tidak ada kemungkinan untuk terpisah menjadi beberapa anak kembar, dan dinilai mulai hidup mandiri secara individual. c. Awal kehidupan manusia dimulai setelah terbentuknya otak pada embrio. Otak embrio mulai terbentuk sejak usia 20 hari, terhitung dari saat terjadinya pembuahan sel telur oleh sel mani. Sedangkan kondisi otak tersebut dinyatakan sempurna setelah usia embrio mencapai 43 hari. Dari kedua kejadian pembentukan otak ini sulit untuk menetapkan dasar dan kepastian awal kehidupan janin.

Semua pendapat tersebut dapat dijadikan dasar yang tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dalam penentuan awal kehidupan janin. Relevansi ketiga pendapat tersebut harus diuji dengan sumpah dokter Indonesia agar dapat dipastikan pendapat mana yang paling mendekati kebenaran.

Adapun sumpah dokter yang dimaksud berbunyi "Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Kesehatan penderita senantiasa akan saya perhatikan".

Dari sumpah tersebut, maka pendapat pakar kedokteran yang menentukan kehidupan manusia dimulai sejak terjadinya pembuahan adalah tepat.

Awal kehidupan manusia menurut Islam

Pendapat para ulama, kehidupan awal manusia dimulai sejak terjadinya pembuahan sel telur oleh sel mani sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat An-Nahl 19, surat At-Tariq ayat 6, surat Al-Mu'minun ayat 12,13,14 dan surat Al-Hajj ayat 5.

Dari kedua jenis air mani kemudian disempurnakan dengan pemberian ruh oleh Allah. Sehingga sejak terjadinya pembuahan yang sempurna, ruh sudah berada di dalam makhluk tersebut. Maksud sempurna dalam konteks ini ialah:

- Terjadinya pembuahan yang berhasil, yaitu bertemunya sel mani (sperma) dengan sel telur pada saat sel telur masak dan terdapat satu di antara berjuta-juta sperma dan berhasil menembus inti sel telur. Kejadian yang demikian ada yang sempurna dan kesemuanya atas kehendak Allah;
- Pembuahan sel telur oleh sel mani yang tidak sempurna terjadi karena sel telur yang dikerumuni sel mani dalam keadaan belum masak atau sudah lewat usia masak. Dari keadaan tersebut walaupun salah satu sperma dapat berhasil menembus inti sel telur, tetapi tidak akan terjadi pembuahan. Kejadian yang demikian adalah kehendak Allah.

Setelah disempurnakan dan

diberikan ruh oleh Allah, kemudian diberikan organ tubuh yang dalam pertumbuhannya dimulai dengan munculnya telinga, otak dan mata yang pada permulaan masih sangat sederhana.

Secara fitri, menurut ilmu kedokteran, sel pertama adalah hasil pembuahan sel telur oleh sel sperma, yang telah mampu berkembang dan telah mengandung unsur genetis. Sedangkan secara filosofis pada sel pertama telah terjadi pencurahan jiwa diri pribadi.

Oleh karena itu dasar-dasar secara fitri dan syar'i dapat dijadikan alasan yang kuat untuk menentukan awal kehidupan manusia yaitu sejak terjadi pembuahan sel telur oleh sel mani (sperma).

Pendapat yang menyatakan bahwa awal kehidupan manusia mulai sejak terjadi pembuahan sel telur oleh sel mani tidak disepakati oleh para ulama dengan alasan bahwa ruh yang terkandung dalam mudgah, pada waktu usia 120 hari, terhitung sejak terjadi pembuahan, sebelum usia tersebut mudgah dianggap tidak bernyawa seperti organ tubuh ibunya.

Alasan ulama yang berpendapat bahwa awal kehidupan manusia mulai sejak 120 hari usia kandungan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad (di dalam Al-Muhalla 6:132) yang artinya ; *Telah berkata Abu Muhammad, kandungan itu sebelum masa yang kami sebutkan (yaitu 120 hari) adalah benda yang tidak berjiwa. Tetapi apabila ia hidup seperti yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW, maka tiap-tiap hukum wajib atas yang kecil wajib pula atasnya".*

Dari hadis tersebut, Menurut Ibnu Hazm, kandungan yang belum berumur 120 hari, tidak dikenai hukum, karena belum hidup. Jika sudah bernyawa, maka tiap-tiap

hukum dikenakan untuk yang kecil dibebankan pula padanya. Berdasarkan ini, Abdul Qadir Hassan mengatakan bahwa kandungan yang di bawah 120 hari, masih merupakan seketul daging yang tidak berharga.

Terlepas dari hadis di atas dapat dipastikan, bahwa mudgah yang berusia 120 hari dalam kandungan merupakan ketetapan batas yang digariskan oleh Allah. Secara fitrah sesuai dengan ilmu kedokteran bahwa eksistensi jiwa atau nyawa yang terkandung dalam tubuh mudgah, dapat diperoleh tiga ketetapan:

- a. Mudgah yang berusia 120 hari dalam kandungan, dalam tubuhnya telah terdapat organ tubuh yang berfungsi sempurna, walaupun pekerjaannya atas bantuan placenta (tembuni). Placenta dalam usia tersebut telah berfungsi sebagai paru-paru, buah pinggang, hati, usus, kelenjar hormon dan penghasil zat anti septis, sedangkan jantungnya telah mampu memompakan darah sebanyak 30 liter setiap hari.
- b. Sedangkan mudgah yang berusia di bawah 120 hari (bulan ketiga) yang oleh sebagian ulama dianggap tidak berjiwa melainkan hanya berupa seketul daging, telah memiliki kemampuan sebagai berikut: 1. Bergerak sendiri tanpa disentuh; 2. Kepalanya telah dapat berpaling; 3. Mulai dapat menelan; 4. Sudah terlihat tanda-tanda kelamin yang mengandung sel kelamin; 5. Pita suara sudah terbentuk; 6. Sudah berlatih menggunakan fungsi pernafasan.
- c. Kegiatan mudgah yang diuraikan di atas, dan kemampuan lainnya mulai sejak dari sel pertama hasil pembuahan yang meningkat secara berangsur-angsur dan berkesinambungan. Sehingga

dalam proses tersebut sulit dibedakan sejak kapan aktivitas tersebut dimulai. Dalam kenyataannya aktivitas dan pertumbuhan mudgah sejak pembuahan tidak pernah berhenti kecuali bila mudgah tersebut mati.

Dari data di atas dapat diketahui tanda kehidupan sejak terjadinya pembuahan. Adalah kurang tepat apabila dinyatakan pada usia 120 hari mudgah mulai berjiwa. Sedang pernyataan usia sebelum 120 hari mudgah dianggap belum berjiwa dan dapat diperlakukan tidak manusiawi, adalah pernyataan dan anggapan yang kurang tepat dan bertentangan dengan Islam.

Bila dikaji secara syar'i penetapan usia 120 hari dengan penegasan sudah bernyawa, lebih cenderung kepada batas kesempurnaan organ, aktivitas dan kemampuan mudgah yang dijadikan syarat untuk mendapatkan kewajiban dalam menunaikan zakat fitrah.

Tinjauan Ilmu hukum terhadap abortus

Menurut Mardjono Reksodiputro, SH, dalam makalah "Pembaharuan hukum pengguguran kandungan" tanggal 20 Juni 1973, menyebutkan bahwa pengguguran kandungan dilarang oleh undang-undang yaitu : a. Dalam pasal 346-349 KUHP menyatakan, bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam pidana adalahdengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan..... b. Dalam KUHP (bagian kedua) tentang kejahatan "terhadap nyawa orang lain pasal 338-350, dikategorikan bahwa menggugurkan kandungan sama dengan menghilangkan nyawa". c. Dalam pasal 299, melarang dan mengancam dengan pidana perbu-

tan yang dirumuskan dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan dapat gugur kandungannya.....

Ketentuan lain yang berkaitan dengan masalah abortus pasal 349..... menyebutkan bahwa unsur pakar ilmu kedokteran sebagai alasan memperberat pidana, dengan tambahan sepertiga, dan pasal 299 yang relatif mudah mengajukan pembuktian di muka pengadilan, sehingga ketentuan tersebut akan sangat mengganggu ketentraman para dokter di Indonesia. Hal ini dirasa sangat berat terutama bagi mereka yang melaksanakan tugas dalam sidang obsetri dan ginekologi.

Secara kejiwaan, yang dinyatakan dalam penjelasan undang-undang maupun penjelasan Menteri Kehakiman antara lain menyebutkan "Juga si wanita sebagaimana orang lain, tidak diperbolehkan membunuh kandungan yang hidup dalam dirinya". Pernyataan ini jelas bahwa pengguguran terhadap kandungan yang mengakibatkan janin mati tidak dapat dituntut oleh undang-undang. Begitu pula abortus spontaneous, tidak terdapat tindakan yang berkaitan dengan pasal KUHP, sehingga tidak dapat dituntut oleh undang-undang.

Dari segi moral, betapa pentingnya untuk mempertahankan jiwa. Karena ancaman pidana dalam KUHP dikenakan kepada perbuatan yang mengancam kehidupan jiwa. Tetapi relatif sedikit gugatan terhadap pelaksanaan hak sebagai perbuatan pidana, perbuatan amoral khususnya yang bertujuan menghilangkan jiwa orang lain, yang berupa kejahatan terhadap nyawa seseorang, yang dimuat dalam pasal 346-349. Sedang di sisi lain adalah untuk

menegakkan moral dalam mempertahankan jiwa.

Dari segi kemanusiaan dapat dicermati walaupun UUD 45 tidak dengan jelas memuat perlindungan konstitusi atas hak-hak asasi manusia, namun Indonesia sebagai negara hukum harus melindungi hak-hak dasar manusia, yang berarti adanya perlindungan konstitusi atas setiap orang Indonesia.

Undang-undang nomor 23 tahun 1992

Pokok pikiran undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan memberi kemungkinan pelaksanaan tindakan abortus. Ini merupakan suatu fenomena hukum di Indonesia, yang selama ini melarang abortus. Dari undang-undang tersebut, hukum abortus tidak bersifat mutlak. Kenyataan ini selaras dengan perkembangan ilmu hukum pidana dan yurisprudensi, yang mengakui adanya pengaruh perkembangan ilmu kedokteran yang sesuai dengan etika Islam.

Pasal 15 Undang-undang tersebut terdapat rumusan dan penjelasannya yang bertujuan memberikan upaya penyelamatan jiwa ibu hamil atau janinnya dan, memberikan syarat tertentu terhadap penghentian kehamilan melalui tindakan medis. Dari pernyataan ini, abortus dilarang kecuali dalam keadaan darurat. Adapun pernyataan yang dimaksud, dijelaskan sebagai berikut; a. Pada ayat 1 pasal 15 "Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis; b. Pada ayat 2 pasal 15 dijelaskan bahwa tindakan medis tertentu yang dapat dilakukan asal-kan dapat memenuhi syarat antara lain ada indikasi yang mengharuskan adanya pertimbangan, atas persetu-

juan ibu hamil yang bersangkutan, suami atau keluarganya dan dilaksanakan dengan sarana medis tertentu.

Di Indonesia pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk melakukan abortus provocatus. Tindakan ini hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil.

Pandangan hukum Islam tentang abortus

Dalam simposium tentang abortus tanggal 2 Agustus 1973 di Surabaya, dr. Seto Martohusodo mengemukakan pendapat-pendapat para ulama yang berkaitan dengan abortus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yaitu; a. Abortus hukumnya haram, karena awal kehidupan manusia dimulai sejak pembuahan sperma pertama atas sel telur; b. Abortus dinyatakan haram apabila dilakukan terhadap kandungan yang telah berusia 120 hari, karena kandungan dalam usia ini telah bernyawa, dan; c. Abortus mutlak diperbolehkan, karena mudgah dianggap sesuatu yang belum bernyawa, melainkan hanya merupakan bagian dari anggota tubuh ibu yang hamil.

Dari ketiga pendapat di atas, secara fitri pendapat yang menyatakan abortus itu mutlak diperbolehkan dan abortus haram apabila dilakukan terhadap kandungan yang telah berusia 120 hari tidak dapat diterima. Karena menurut Ilmu kedokteran dan nas Al-Quran bahwa awal kehidupan manusia adalah sejak terjadinya pembuahan pertama sel telur oleh sperma. Di samping itu mudgah bukan bagian dari tubuh ibu yang sedang hamil seperti jantung, hati, dan organ tubuh lainnya. Pada kenyataannya tidak pernah terjadi organ tubuh manusia apabila dipisahkan dari tubuh manusia dapat hidup seperti manusia. Tetapi kenya-

taannya bayi yang telah dilahirkan jika terpisah dari tubuh ibunya mampu untuk hidup, tumbuh sebagai manusia. Peristiwa ini tidak dapat dilakukan oleh organ tubuh manusia lainnya.

Adapun bayi atau mudgah yang dilahirkan berusia kurang dari 28 minggu tidak dapat hidup dan tumbuh menjadi manusia, disebabkan kondisi organnya belum sempurna. Tetapi pertumbuhan mudgah sejak terjadinya pembuahan selalu cenderung menjadi sempurna sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi dan mendukung situasi kehidupan sebagai makhluk. Sedang pertumbuhan organ tubuh manusia tidak seperti itu.

Di samping itu organ yang terdapat dalam mudgah jenis, jumlah dan macamnya sama seperti organ ibu dan bapaknya. Karena mudgoh berasal dari perpaduan organ ibu dan organ bapak, sedangkan organ tubuh ibu berasal dari tubuh ibu sendiri tanpa pengaruh atau campur tangan dari unsur lain. Oleh karena itulah secara akal sehat di dalam mudgoh telah terdapat kehidupan dan telah bernyawa.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1979.
- Drs. Sud Garalba, Azas Agama Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid.
- Sayyid Saabiq, Fiqhus Sunnah, Al Maksabah an Namrajiyah, Kairo.
- Sahih Bukhori

Sahih Muslim

Ilmu Kebidanan karangan Goelam
ART Terbitan Balai Pustaka,
Jakarta, 1962.

The First Nine Month of Live karangan
GL Flanagan terbitan
New York, 1962.

Pengantar kata untuk Rancangan
Undang-Undang serta
pengguguran kandungan
berdasarkan pertimbangan
judul, oleh Dokter Muham-
mad Tarekat Prawirowiyoto.

Pembaharuan hukum pengguguran
kandungan oleh mardjono
Reksodiputro SH. Sebagai
Lembaga kriminologi Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.

Abortus oleh Prof. Ny. A. Abas
Manopo, SH.

Indikasi Medis dari Abortus Tera-
peusis oleh Dr. Soekarno
bagian Ilmu Penyakit Dalam
fakultas kedokteran Univer-
sitas Airlangga Surabaya.

Pengguguran kehamilan atas Indikasi
Sosio medis oleh Dr. M.
Hazjono Soedigdomarto
Bagian Obsletri dan Ginekolo-
gi Fakultas Kedokteran
Unversitas Airlangga Sura-
baya.

Abortus dilihat dari sudut psikologi
oleh Dr. R. Kusumanto
Setyonegoro Kepala Bagian
dan Guru Besar Kedokteran
Jiwa, fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia Jakarta.

Dokter, Abortus dan Pasien, Dr. H.
marsidi Judono.

Abortus legal oleh Dr. St. Hudono
Bagian Ilmu Kebidanan dan
Penyakit Kandungan, RS. Dr.
Tjipto Mangunkusumo Fakul-
tas Kedokteran Universitas
Indonesia Jakarta.

Masalah abortus dalam hubungan
kependudukan oleh Prof.
Hanifa Wahujosastro.

Terminasi kehamilan oleh Dokter
Budiono Wibowo Bagian
Obstetri dan Ginekologi
Fakultas Kedokteran Univer-
sitas Indonesia Jakarta.